

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 1

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintran Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

 b. bahwa pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagaimana di maksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tangung jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DAerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DAerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

- Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas, dan
 - d. Catatan atas laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuagan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagaimana berikut:

a. Pendapatan
 b. Belanja
 1.023.349.288.107,00
 1.034.427.881,782,38

Surplus/(defisit)

11.078.593.675.38)

Pembiayaan

Penerimaan

399.104.168.111.38

Pengeluaran

300.000.000.000.00

Pembiayaan Netto

99.104.168.111,38

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (15.709.696.893,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan

Rp. 1.039.058.985.000.00

b. Realisasi

Rp. 1.023.349.288.107,00

Selisih lebih/

(kurang)

Rp. (15.709.696.893,00)

- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (98.735.271.217,62) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Angaran belanja setelah

perubahan

Rp 1.133.163.153.000.00

b. Realisasi

Rp 1.034.427.881.782,38

Selisih lebih /

kurang

Rp (98.735.217.217.62)

- Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (devisit) sejumlah Rp.83.025.574.324,62 dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Surplus /(devisit) setelah

perubahan

Rp (94.104.168.000.00)

b. Realisasi Selisih lebih / Rp (11.078.593.675,38)

kurang

Rp 83.025.574.324,62

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (99.999.999.888.62) dengan

rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 499.104.168.000.00
- b. Realisasi Rp. 399.104.168.111,38 Selisih lebih / kurang Rp. (99.999.999.888.62)
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(105.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 405.000.000.000.000
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Neto sejumlah Rp.5.000.000.111,38 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 94.104.168.000,00

b. Realisasi Rp 99.104.168.111,38

Selisih lebih / (kurang) Rp 5. 000.000.111,38

Pasal 4

Neraca sebagaimana di maksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desenber Tahun 2009 sebagai berikut::

a. Jumlah aset Rp 1.982.514.530.580,40b. Jumlah kewajiban Rp 28.536.474.689,76

c. Jumlah ekuitas dana Rp 1.953.978.055.890,64

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut; a. Saldo kas awal per 1 januari 2008 Rp 105.197.618.149,38

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 229.446.210.851,62

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp (240.524.804.527,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp (406.912.678,00)

f. Saldo akhir kas di BUD Rp 93.667.033.346,00

g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Rp 45.078.450,00,00

h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00

Saldo kas akhir per
 31 Desember 2008 Rp 93.712.111.796,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan

Pasal 7

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantun dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintah daerah dan organisasi ;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pro-

gram dan kegiatan;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan

per jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap Daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap Daerah

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesai kan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya.

Lampiran 1.11 : Daftar Dana cadangan daerah; dan

Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- Laporan kinerja tercantun dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- Ikthisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur Sulawesi utara menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 28 Juli 2010

GUBERNUR SULAWESI UTARA.

TTD + CAP

S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado pada tanggal

PIt. SERKERTARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

Ir. S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010 NOMOR.